

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PROFESI DALAM RANGKA REKRUTMEN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR : 178/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PROFESI DALAM RANGKA REKRUTMEN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf k dan ayat 6 Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal persyaratan calon anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk mendapatkan calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan;  
Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu pada peringkat berikutnya, KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta 2 (dua) nama calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang dibutuhkan.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 178/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang:**  
**menetapkan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Profesi Dalam Rangka Rekrutmen Badan Adhoc Pemilihan Umum Tahun 2019**

**CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Desember 2018